

PANDUAN

PROGRAM REKOGNISI TUGAS AKHIR TAHUN 2023



DIREKTORAT PENELITIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM REKOGNISI TUGAS AKHIR TAHUN 2023**

1. RASIONALITAS

Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan dengan mandat untuk menjadi lembaga nasional ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi yang senantiasa mengamalkan dan menerjemahkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi menjadi tolok ukur prestasi suatu Perguruan Tinggi, yang ditandai lahirnya karya-karya penelitian yang dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan (sebagai rujukan kebijakan) maupun kemanusiaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan bahwa salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi adalah jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional yaitu berupa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dapat menunjukkan kualitas riset suatu Perguruan Tinggi.

Program Strategis Bidang Penelitian UGM dengan nama RTA (Rekognisi Tugas Akhir) ini didesain untuk mendukung peningkatan jumlah dan pada akhirnya mutu hasil penelitian UGM yang dapat terbaca jelas dan diakui dalam perspektif akademik masyarakat internasional. Program ini dirancang dan ditetapkan untuk mendukung, melengkapi, dan terintegrasi dengan program-program strategis lainnya yang mendukung reputasi akademik UGM, serta utamanya memperkuat dan memacu sumbangsiah yang diharapkan dari UGM bagi keilmuan dan kemanusiaan. Nama RTA dipilih sebagai *administrative coding*, yang dicirikan dengan semakin banyak dan semakin bermutunya tugas akhir mahasiswa UGM yang terbaca jelas, diakui, dan menjadi rujukan di dunia internasional.

Program RTA yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan salah satu program strategis bidang penelitian UGM. Jumlah publikasi UGM saat ini berada pada peringkat pertama nasional (Data *QS World University*, Februari 2023). Sekalipun berada di peringkat pertama secara nasional, tetapi proporsinya belum optimal dibandingkan dengan *stakeholder* yang ada di UGM, antara dosen dan mahasiswa, serta kegiatan penelitian yang dilakukan sebagai persyaratan tugas akhir untuk semua mahasiswa. Oleh karena itu, program RTA dikembangkan sebagai dorongan agar para mahasiswa (di bawah bimbingan dosen) dapat mengerjakan penelitian yang lebih bermutu, serta merupakan percepatan (akselerasi) peningkatan jumlah dan mutu hasil penelitian dalam publikasi bereputasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan RTA, Direktorat Penelitian bersama Fakultas/Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan agar keberhasilan program dapat dimonitor dengan lebih baik. Direktorat Penelitian memfasilitasi keluaran penelitian yang baik dan terstandar pada publikasi bereputasi.

Program RTA merupakan program penelitian dengan pendanaan internal UGM guna memperluas peran serta dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan jumlah dan mutu hasil-hasil penelitian dan inovasi di lingkungan UGM. Program ini diluncurkan untuk membantu membiayai riset mahasiswa dan aktivitas yang relevan dalam rangka memenuhi kewajiban tugas akhir dan memacu peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional dengan pengindeks bereputasi tinggi (Scopus, *Clarivate Analytics/Web of Science* atau yang setara), sehingga pendanaan program ini juga dapat digunakan untuk membiayai:

- 1) Mobilisasi dosen/mahasiswa ke lembaga mitra/industri, termasuk akomodasi selama melaksanakan penelitian di lembaga mitra (pemerintah, industri, universitas mitra, dan sebagainya);
- 2) Mobilisasi peneliti mitra ke UGM (transportasi dan akomodasi);
- 3) Pembiayaan penerbitan Q1/Q2/Q3/Q4 *open access* apabila menerbitkan pada jurnal yang bersifat *open access*;
- 4) Pembiayaan keikutsertaan dalam konferensi internasional; dan
- 5) Bantuan mobilisasi mahasiswa menghadiri konferensi internasional baik di dalam maupun di luar negeri.

2. TUJUAN

Tujuan Program RTA adalah:

- 1) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian mahasiswa;
- 2) Meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional dan prosiding dengan pengindeks bereputasi tinggi;
- 3) Memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu, di bawah bimbingan dosen.

3. PERSYARATAN

3.1. KETUA PENELITI

- 1) Ketua Peneliti tercatat sebagai dosen aktif di Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada dan tidak memasuki masa pensiun;
- 2) Ketua Peneliti memiliki akun Science and Technology Index (SINTA) dan SISTER yang aktif dan telah diverifikasi;

- 3) Ketua Peneliti dengan jenjang pendidikan:
 - a) Bergelar Doktor (S-3) dapat mengajukan maksimal 3 proposal penelitian;
 - b) Bergelar Master (S-2), termasuk dosen dengan status izin belajar, dapat mengajukan 1 proposal penelitian.
- 4) Ketua Peneliti merupakan Pembimbing Pertama/Pembimbing Kedua/Promotor/Ko-Promotor Tugas Akhir Mahasiswa (S-3, S-2, S-1/D-4, Profesi, Spesialis);
- 5) Ketua Peneliti memiliki kompetensi dan *roadmap* penelitian sesuai tema/topik riset dari proposal yang diusulkan;
- 6) Ketua Peneliti mengajukan proposal di simaster.ugm.ac.id melalui akun Ketua Peneliti;
- 7) Ketua Peneliti tidak memiliki tanggungan keluaran penelitian Program RTA Tahun 2022;
- 8) Ketua Peneliti yang memiliki tanggungan keluaran tahun 2022 dan sebelumnya wajib terus melakukan *update* capaian keluaran melalui surat elektronik ke alamat: dit.lit@ugm.ac.id.

3.2. ANGGOTA PENELITI

- 1) Anggota Peneliti tercatat sebagai dosen aktif Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada;
- 2) Anggota Peneliti memiliki akun Science and Technology Index (SINTA) dan SISTER yang aktif dan telah diverifikasi.

3.3. ANGGOTA MAHASISWA

- 1) Anggota Mahasiswa adalah mahasiswa bimbingan Ketua Peneliti, berstatus aktif, terdaftar sebagai mahasiswa dan sedang menyelesaikan tugas akhir di Universitas Gadjah Mada pada saat pengajuan proposal;
- 2) Anggota Mahasiswa Program Pascasarjana yang sedang menyelesaikan tugas akhir lebih diutamakan;
- 3) Satu orang mahasiswa hanya dapat terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian Program RTA dan tidak dapat dilibatkan dalam judul penelitian Program RTA yang lain;

4. PROPOSAL

- 1) Fokus penelitian mencakup bidang-bidang strategis dari kluster-kluster penelitian di UGM yang meliputi sosial humaniora, kesehatan kedokteran, sains dan teknologi, serta agro yang sejalan dengan Rencana Induk Kampus (RIK), *flagship*

penelitian sesuai peraturan yang berlaku di UGM dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Lebih diutamakan memiliki muatan lokal Indonesia (merupakan *indigenous knowledge and resources*).

- 2) Khusus untuk penelitian yang memerlukan izin etik (*ethical clearance*) karena menggunakan makhluk hidup sebagai subjeknya dan/atau berkenaan dengan masyarakat/kelompok rentan, maka riset yang diusulkan sebaiknya mengikuti ketentuan etik yang berlaku.

5. DANA KEGIATAN

- 1) Setiap pengusul dapat mengajukan pendanaan minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penelitian bersifat *output based* atau berbasis keluaran di mana penilaian akhir keberhasilan berdasarkan keluaran yang telah disetujui dalam kegiatan ini mengacu pada SK Rektor Nomor: 970/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 1935/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Universitas Gadjah Mada, Peraturan Rektor Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penelitian, atau peraturan yang berlaku di UGM.
- 2) Proposal yang diajukan diperkenankan *multisources*, tetapi tidak diperkenankan *double funding* dengan catatan dijelaskan secara tegas bagian-bagian mana yang telah mendapatkan pendanaan dan sumbernya. Contoh *multisources* yang diperkenankan adalah beasiswa mahasiswa seperti LPDP dan BPDN. Apabila proposal penelitian merupakan bagian dari penelitian payung, maka perlu dijelaskan sumber pendanaan lain tersebut dalam suatu diagram tulang ikan (*fish bone diagram*) untuk memberikan gambaran pembagian dan sumber pendanaan secara jelas. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, Pasal 13. Dalam mengajukan proposal, peneliti dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan integritas dan etika akademik sebagai peneliti.

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Program RTA berakhir pada tanggal 30 November 2023. Dengan ketentuan apabila peneliti tidak dapat memenuhi target keluaran tahun 2023 (minimal *under review*), maka peneliti tidak diperkenankan mengakses Program RTA yang ditawarkan melalui Direktorat Penelitian pada tahun berikutnya dan harus menyelesaikan tanggungan 2023 tersebut. Selanjutnya peneliti wajib melakukan *update* untuk memenuhi target keluaran selama periode pemantauan dan evaluasi tahun 2024 dengan status minimal *accepted for publication* pada tanggal 30 November 2024.

7. KELUARAN

7.1. KELUARAN WAJIB

- 1) Minimal 1 publikasi jurnal Q1 atau Q2 terindeks Scopus (atau setara) dengan status *under review* (per tanggal 30 November 2023) dengan periode pemantauan dan evaluasi hingga status *accepted for publication* (per tanggal 30 November 2024) atau;
- 2) Minimal 2 publikasi jurnal Q3 atau Q4 terindeks Scopus (atau setara) dengan status *under review* (per tanggal 30 November 2023) dengan periode pemantauan dan evaluasi hingga status *accepted for publication* (per tanggal 30 November 2024); atau
- 3) Minimal 3 prosiding yang terindeks Scopus atau WoS dengan status *accepted for publication* (per tanggal 30 November 2023); dan
- 4) Laporan pelaksanaan program berupa *update* capaian keluaran.

7.2. KELUARAN TAMBAHAN

- 1) Produk inovasi berupa hasil Kekayaan Intelektual/KI (paten, paten sederhana, desain industri, dan hak cipta yang bernilai komersial) dengan status terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (per tanggal 30 November 2023);
- 2) Video dengan durasi maksimal 3 (tiga) menit, KI video sudah dicatatkan dan substansi video sudah didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan KI (sebagai contoh di dalam video terdapat hasil invensi (alat, produk, proses) maka hasil invensi tersebut sudah didaftarkan paten atau desain industrinya (per tanggal 30 November 2023);
- 3) Buku dengan status sudah diterbitkan dan mempunyai ISBN (per tanggal 30 November 2023);
- 4) Nama institusi yang dicantumkan pada keluaran tambahan Program RTA adalah Universitas Gadjah Mada.

7.3. KETENTUAN KELUARAN:

- 1) Ketentuan tentang jurnal-jurnal terindeks Scopus dan/atau *Web of Science*, dapat dicek melalui laman Scopus atau Scimago Journal Ranking;
- 2) Ketentuan tentang artikel secara umum merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- 3) Pada setiap publikasi, Ketua Peneliti wajib mencantumkan:

- a) Nama Anggota Mahasiswa yang tercantum dalam proposal revisi yang diunggah ke simaster.ugm.ac.id;
 - b) Sumber pendanaan Program RTA Universitas Gadjah Mada pada bagian ucapan terima kasih (*acknowledgement*) atau *funding*. Sesuai ketentuan poin 4.2., naskah publikasi yang mencantumkan *acknowledgement* pendanaan selain Program RTA saja, tidak dihitung sebagai keluaran Program RTA.
- 4) Batas akhir perubahan target janji keluaran pada saat laporan akhir dan sesuai pilihan pada Keluaran Wajib. Pengubahan target janji keluaran disertai dengan surat pernyataan alasan perubahan;
- 5) Keluaran wajib tercapai dibuktikan dengan dokumen pendukung:
- a) Publikasi jurnal Q1, Q2, Q3, atau Q4 yang sekurang-kurangnya terindeks Scopus (atau setara) dengan status *under review* per tanggal 30 November 2023 dibuktikan dengan:
 - (i) Naskah publikasi lengkap berikut nama penulis dan *acknowledgement* pendanaan RTA;
 - (ii) Bukti korespondensi dengan editor jurnal sejak tahap *submission* hingga tahap terakhir;
 - (iii) Bukti status keluaran *under review* (dapat berupa tangkapan layar panel status naskah publikasi atau bukti korespondensi dengan editor jurnal tentang proses *review* naskah publikasi yang menampilkan komentar *reviewer* dan jawaban penulis).
 - b) Publikasi jurnal Q1, Q2, Q3, atau Q4 yang sekurang-kurangnya terindeks Scopus (atau setara) dengan status *accepted for publication* per tanggal 30 November 2024 dibuktikan dengan:
 - (i) Naskah publikasi lengkap berikut nama penulis dan *acknowledgement* pendanaan RTA;
 - (ii) Bukti korespondensi dengan editor jurnal sejak tahap *submission* hingga tahap terakhir;
 - (iii) Bukti status keluaran *accepted for publication* (dapat berupa *Letter of Acceptance (LoA) for publication* atau tangkapan layar surat elektronik dari editor jurnal yang menyatakan demikian).
 - c) Prosiding terindeks terindeks Scopus atau WoS dengan status *accepted for publication* per tanggal 30 November 2023 dibuktikan dengan:
 - (i) Tangkapan layar laman konferensi yang menyatakan bahwa prosiding terindeks Scopus atau WoS;

- (ii) Naskah publikasi lengkap berikut nama penulis dan *acknowledgement* pendanaan Program Rekognisi Tugas Akhir;
 - (iii) Bukti korespondensi dengan panitia konferensi sejak tahap *submission* hingga tahap terakhir;
 - (iv) Bukti bahwa naskah akan diterbitkan dalam prosiding terindeks Scopus atau WoS (dapat berupa *Letter of Acceptance (LoA) for publication* atau tangkapan layar surat elektronik dari panitia konferensi yang menyatakan demikian, tertanggal **setelah** pelaksanaan konferensi);
- 6) Periode capaian keluaran terhitung sejak tanggal pengumuman penerima pendanaan tahun 2023. Keluaran yang telah tercapai sebelum tanggal tersebut bukan merupakan keluaran RTA Tahun 2023.

8. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Ketua Peneliti mengajukan proposal Program RTA ke Direktorat Penelitian melalui www.simaster.ugm.ac.id. paling lambat hari **Jum'at, 31 Maret 2023 pukul 23:59 WIB**.

9. SELEKSI PROPOSAL

- 1) Seleksi proposal Program RTA baik secara administratif dan substantif diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian UGM dengan melibatkan Fakultas/Sekolah dan Tim *Reviewer* yang terdiri dari para ahli di bidangnya.
- 2) Pengumuman penerima Program RTA Tahun 2023 akan diinformasikan secara resmi melalui laman Direktorat Penelitian UGM.

10. MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penelitian melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Program RTA dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Ketua Peneliti wajib mengumpulkan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program RTA dan mengunggahnya melalui www.simaster.ugm.ac.id;
- 2) Ketua Peneliti yang belum mengumpulkan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir akan diterbitkan Surat Penagihan Laporan;
- 3) Setelah periode unggah Laporan Akhir Program RTA ditutup, bagi Ketua Peneliti yang keluaran wajibnya belum tercapai, wajib mengirimkan Borang *Update Capaian Keluaran Penelitian* melalui surat elektronik ke alamat: dit.lit@ugm.ac.id dengan format yang akan diinformasikan kemudian.
- 4) Direktorat Penelitian UGM melakukan evaluasi atas capaian keluaran Program RTA.

11. PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM

- 1) Dana kegiatan Program RTA sebesar 70% akan dicairkan kepada Ketua Peneliti setelah surat penugasan penelitian ditandatangani Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja Sama;
- 2) Dana kegiatan Program RTA sebesar 30% akan dicairkan setelah Ketua Peneliti mengunggah Laporan Akhir melalui sistem www.simaster.ugm.ac.id.
- 3) Penelitian bersifat *output based*, penggunaan dana berpedoman pada aturan Standar Biaya Universitas (SBU) dan peraturan lain yang berlaku di UGM, termasuk perpajakan;
- 4) Apabila muncul kewajiban pajak penghasilan maka menjadi tanggung jawab penerima penghasilan;
- 5) Dana kegiatan Program RTA di *wallet* Ketua Peneliti dikosongkan maksimal tanggal 31 Desember 2023.

12. PERUBAHAN TIM DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

- 1) Apabila Ketua Peneliti selaku Ketua Tim pelaksana penelitian tidak dapat melaksanakan penelitian atau mengundurkan diri, maka Peneliti wajib mengajukan permohonan tertulis disertai usulan pengganti Ketua Peneliti;
- 2) Ketua Peneliti pengganti yang diusulkan, memenuhi persyaratan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, termasuk tidak memiliki tanggungan capaian keluaran penelitian tahun 2022;
- 3) Usulan surat Ketua Peneliti pengganti ditujukan kepada Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada;
- 4) Apabila Mahasiswa selaku anggota Tim Pelaksana Penelitian telah lulus, maka keluaran penelitian tetap harus diselesaikan;
- 5) Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan syarat ketentuan yang ada maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas UGM;
- 6) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Direktur Penelitian Universitas Gadjah Mada.

13. JADWAL PELAKSANAAN

Tanggal – tanggal penting:

Pengumuman Penerimaan Proposal	:	1 Maret 2023
Penerimaan Proposal	:	01 – 31 Maret 2023
Evaluasi Dokumen, Seleksi dan Penilaian oleh Tim <i>Reviewer</i>	:	3 - 14 April 2023
Pengumuman Penetapan Pemenang	:	17 April 2023
Pelaksanaan Program	:	17 April – 30 November 2023
Pencairan Pendanaan Tahap 1	:	1 – 5 Mei 2023
Pengumpulan Laporan Kemajuan	:	11 – 15 September 2023
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kemajuan	:	18 – 22 September 2023
Pengumpulan Laporan Akhir	:	1 – 6 Desember 2023
Monitoring dan Evaluasi Laporan Akhir	:	7 – 14 Desember 2023
Pencairan Pendanaan Tahap 2	:	15 – 20 Desember 2023

14. PENANGGUNG JAWAB

Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada.

15. PENUTUP

Pertanyaan terkait kegiatan ini dapat dilayangkan ke Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian, Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada, melalui akun surat elektronik: dit.lit@ugm.ac.id.